



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan, Telp / Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 524/185/KPTS/DISTAN-PS/I/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KEGIATAN OPTIMALISASI
REPRODUKSI SAPI DAN KERBAU KOMODITAS ANDALAN NEGERI
(SIKOMANDAN) TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau demi tercukupinya protein hewani bagi masyarakat ditetapkan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);

b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri Tahun Anggaran 2023;
17. Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

KESATU : Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Tahun 2023.

KEDUA : Menunjuk personil/petugas dengan Jabatan pada Pokja dengan Wilayah Kerja seperti tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.

KETIGA : Menunjuk personil/petugas dengan Jabatan pada Pokja dengan target Akseptor IB, PKB (bunting) dan Kelahiran SIKOMANDAN seperti tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Wilayah Kerja Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Puskesmas Tarusan dengan wilayah kerja Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara.
2. Puskesmas Painan dengan wilayah kerja Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas.
3. Puskesmas Sutera dengan wilayah kerja Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang.
4. Puskesmas Padang Laban dengan wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
5. Puskesmas Inderapura dengan wilayah kerja Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kecamatan Basa Ampek Balai.
6. Puskesmas Lunang dengan wilayah kerja Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Tahun 2023 selain Tugas dan Jabatan sehari-hari sebagai berikut

1. Penanggung Jawab Kegiatan :
 - a. Bertanggung jawab atas Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - b. Merencanakan semua kegiatan teknis dan administrasi yang berkaitan dengan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;
 - c. Menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - d. Berkoordinasi dengan unsur terkait dengan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
2. Ketua Pelaksana :
 - a. Bertanggung jawab atas Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - b. Merencanakan semua kegiatan teknis dan administrasi yang berkaitan dengan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - c. Berkoordinasi dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - e. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
3. Sekretaris :
 - a. Membantu administrasi yang terkait dengan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - b. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN);
 - c. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Supervisor IB :
 - a. Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan ATR, PKB dan Inseminator dalam wilayah tingkat kecamatan/Puskesmas;
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dalam pembagian wilayah/penempatan petugas teknis IB;
 - c. Menyusun, menetapkan dan membuat analisis akseptor, straw, N2 Cair, Kontainer, Plastik Glove dan Plastik Sheet dalam mendorong pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan)
5. Koordinator i-SIKHNAS :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan pelaporan i-SIKHNAS kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) di kabupaten;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unsur terkait dalam pelaporan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada bidang terkait;

6. Recorder :

- a. Melakukan pemantauan kelancaran arus data pelaporan dari petugas teknis dan menginput semua data perkembangan pelaksanaan kegiatan teknis ke sistem i-SIKHNAS;
- b. Melakukan pendampingan dan bimbingan tata cara pelaporan melalui sistem i-SIKHNAS kepada para petugas di wilayah kerja;
- c. Menghimpun dan memasukkan data yang tertunda kedalam sistem i-SIKHNAS;
- d. Membantu penyiapan data administrasi dan keuangan;
- e. Membantu supervisor IB dalam merencanakan dan mengevaluasi sarana dan prasarana IB terkait pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

7. Pemegang Uang Muka Kerja :

- a. Membuat rekap usulan pembayaran operasional IB, PKB dan pelaporan Kelahiran yang diusulkan masing-masing petugas, selanjutnya ditandatangani dan diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi;
- b. Membuat kuitansi pembayaran sejumlah anggaran pada masing-masing rekap, untuk selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen Propinsi
- c. Menerima biaya operasional dari bendahara pengeluaran dan membayarkan kepada petugas melalui transfer bank (non tunai) atau tunai;
- d. Melaporkan bukti pembayaran BOP IB, PKB dan pelaporan kelahiran kepada Bendahara Pengeluaran;
- e. Menatausahakan dan mendokumentasikan arsip dokumen pertanggung jawaban pembayaran biaya operasional;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

8. Inseminator :

- a. Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
- b. Membuat program/rencana birahi ternak akseptor berdasarkan siklus birahi (kalender reproduksi) di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan IB pada ternak;
- d. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan menyampaikan kepada petugas PKb selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulan
- e. Melaksanakan pembinaan kelompok ternak dan kader inseminator

dan;

- g. Penyediaan tanda pengenal atau identitas (*Eartag Secure QR Code*) sebagaimana dimaksud huruf a dan aplikasi pemasangan tanda pengenal dan identitas *Eartag Secure QR Code* dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Pelaksanaan Penandaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Pendataan sebagaimana yang dimaksud huruf e dilakukan oleh petugas yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- i. Petugas Pendataan Ternak/Recorder Kabupaten melaksanakan tugas untuk memverifikasi data yang masuk dari petugas penandaan dilapangan untuk bisa proses pencairan dana BOP.

KELIMA

: Tugas dan Tanggung Jawab Recorder Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka Penanggulangan PMK Tahun 2023 :

- a. Petugas Recorder Kabupaten melakukan verifikasi dengan membandingkan rekapitulasi datang yang dilaporkan petugas penandaan dengan data yang ada di aplikasi IDENTIK PKH;
- b. Petugas Recorder Kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari masing-masing petugas penandaan yang diketahui oleh Pejabat Eselon III.
- c. Petugas Recorder Kabupaten menyampaikan rekapitulasi ke petugas Recorder Provinsi untuk diverifikasi ulang dengan data yang ada di aplikasi IDENTIK PKH;
- d. Hasil verifikasi disampaikan kepada PPK Satker Perangkat Daerah Provinsi sebagai dasar pencairan BOP;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Januari 2023



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan

Nomor : 524/185/KPTS/DISTAN-PS/I/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

Tentang : Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Nama, Jabatan, Wilayah Kerja dan Target Tim SIKOMANDAN Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Wilayah Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Madrianto, S.Hut.,M.H Linda Mustika Rini, S.Pt Agustina Rahmadani, SST.MM Joni Alfian, S.Pt Drh. Rina Fefri Wenti Lydia Delvega, S.Pt, MM Ega Melandari, S.Pt	Penanggungjawab Kegiatan Ketua Pelaksana Sekretaris Supervisor IB Koordinator Isikhnas Recorder Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)	Kabupaten Pesisir Selatan	
I	Puskesmas Tarusan 1. Drh.Alriko Patrisman 2. Yusril, S.Pt 3. Khairul, S.Pt 4. Bersi Deli Febri 5. Mitra Dinata 6. Charles Mesra Edison, S.Pt 7. Ade Putra Syam 8. Putri Oktavially, S.Pt	PKB / ATR Inseminator /PKB/ ATR/ Kelahiran Inseminator /PKB/ ATR/ Kelahiran Inseminator / PKB/ Kelahiran Inseminator /Kelahiran Inseminator /Kelahiran Inseminator /Kelahiran Inseminator /Kelahiran	Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Bayang dan Kec. IV Nagari Bayang Utara	
II	Puskesmas Painan 1. Drh. Indosrizal 2. Drh. Hayatul Fitro 3. Musdianto	PKB / ATR PKB / ATR Inseminator /Kelahiran	Kec. IV Jurai dan Kec.	

	4. Syaf Jonedi 5. Mardoni 6. Rendra Jasri 7. Bagas Afri Yendra	Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran		
III	Puskesmas Sutera 1. Drh. Suci Nurul Hidayati 2. Wismar 3. Muktaridi, SST 4. Denny Subiyantoro, A. Md 5. Fikih Rapendra Pais 6. Rama	PKB / ATR Inseminator / PKB / ATR / Kelahiran Inseminator / PKB / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran	Kec. Sutera dan Kec. Lengayang	
IV	Puskesmas Padang Laban 1. Drh. Fitriyah Yuskha 2. Rizondra, S.Pt, M.Si 3. Pahitasora, SST 4. Gondrayoni, S.Pt 5. Syapridus, S.Pt 6. Aprial, D 7. Azizul Roy Reza	PKB / ATR Inseminator / PKB / ATR / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran Inseminator / Kelahiran	Kec. Ranah Pesisir dan Kec. Linggo Sari Baganti	
V	Puskesmas Indrapura 1. Erita, S.Pt 2. Jumatul Hayani, S.Pt 3. Yudi Marlides	Inseminator/PKB/ATR / Kelahiran Inseminator / kelahiran Inseminator / Kelahiran	Kec. Pancung Soal, Air Pura BAB Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan.	
VI	Puskesmas Lunang 1. Drh. Irma Rozalina 2. Indra Syafri	PKB / ATR Inseminator / Kelahiran	Kec. Lunang	

VII	Puskesmas Silaut		
	1. Drh.Tia Zalia Batubara 2. Jaka Alwis Musthia	PKB / ATR Inseminator / Kelahiran	Kec. Silaut

Kepala Dinas Pertanian
 Kab. Pesisir Selatan,

MADRIANTO, S.Hut.,M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : 524/105 /KPTS/DISTAN-PS/I/2023
 Tanggal : 16 Januari 2023
 Tentang : Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Nama Petugas, Wilayah Kerja dan Target Akseptor IB, PKB (Bunting) dan Kelahiran SIKOMANDAN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023						
No.	Nama	Wilayah Kerja	TARGET SIWAB 2023			
			Akseptor (ekor)	IB (ekor)	PKB	Kelahiran (ekor)
I	PUSKESWAN TARUSAN					
1	Drh. Alriko Patrisman	Kec. Koto XI Tarusan dan Bayang	-	-	-	-
2	Yusril, S.Pt	Kec.Koto XI Tarusan dan Bayang	640	800	560	504
3	Charles ME, S.Pt	Kec. Koto XI Tarusan	360	450	315	283
4	Khairul, S.Pt	Kec. Bayang	440	550	385	345
5	Mitra Dinata	Kec. Bayang dan Kec. XI Tarusan	1.600	2.000	1.400	1.260
6	Bersi Deli Febri	Kec. Bayang dan Bayang Utara	80	100	70	63
7	Ade Putra Syam	Kec. Bayang	200	250	175	157
8	Putri Oktavially, S.Pt	Kec. Koto XI Tarusan	160	200	140	125
II	PUSKESWAN PAINAN					
1	Drh. Indosrizal	Kec. IV Jurai dan Kec. Batang Kapas	-	-	-	-
2	Syaf Jonedi	Kec.IV Jurai dan Kec. Batang Kapas	280	350	245	220
3	Mardoni	Kec. IV Jurai dan Kec. Batang Kapas	360	450	315	280
4	Rendra Jasri	Kec. Batang Kapas dan Kec. IV Jurai	800	1000	700	630
5	Musdianto	Kec. Batang Kapas	160	200	140	126
6	Bagas Afri Yendra	Kec.Batang Kapas	160	200	140	126
III	PUSKESWAN SUTERA					
1	Drh. Suci Nurul Hidayati	Kec.Sutera	-	-	-	-
2	Deni Subiantoro, A.Md	Kec. Sutera	80	100	70	63
3	Fikih Rapendra Pais	Kec. Lengayang	480	600	420	378
4	Wismar	Kec. Lengayang	280	350	245	220
5	Rama, S.Pt	Kec. Lengayang	200	250	175	155
IV	PUSKESWAN PADANG LABAN					
1	Drh. Fitria Yuskha	Kec. Ranah Pesisir	-	-	-	-
2	Mukhtaridi, SST	Kec. Ranah Pesisir	400	500	350	315
2	Gondrayoni, S.Pt	Kec. Ranah Pesisir	200	250	175	150

3	Azizul Boy Reza	Kec. Ranah Pesisir	480	600	428	378
4	Rizondra, S.Pt, M.Si	Kec. Ranah Pesisir	480	600	428	378
5	Syapridus, S.Pt	Kec. Ranah Pesisir	80	100	70	63
6	Pahitasora, SST	Kec. Linggo Sari Baganti	80	100	70	63
7	Aprial, D	Kec. Linggo Sari Baganti	280	350	245	220
V PUSKESWAN INDRAPURA						
1	Erita, S.Pt	Kec. Pancung Soal dan Air Pura	40	50	35	30
2	Jumatul Hayani, S.Pt	Kec. Pancung Soal dan Air Pura	120	150	105	90
3	Yudi Marlides	Kec. Pancung Soal dan Air Pura	80	100	70	63
VI PUSKESWAN LUNANG						
1	Drh. Irma Rozalina	Kec. Lunang dan Silaut	-	-	-	-
2	Indra Syafri	Kec. Lunang dan Silaut	120	150	105	90
VII PUSKESWAN SILAUT						
1	Drh. Tia Zalia Batubara	Kec. Silaut	-	-	-	-
2	Jaka Alwis	Kec. Silaut	120	200	105	90
Total			8760	11.000	7.678	6.865


Kepala Dinas Pertanian
Kab. Pesisir Selatan,
MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009